



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN DAN NON
PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Perizinan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
-

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN DAN NON PERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang selanjutnya disebut DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Balangan.
 6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnyadisingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis atau yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola perizinan dan non perizinan.
 8. Delegasi adalah Pelimpahan kewenangan dari Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
 9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam
-

kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Rekomendasi Teknis adalah rekomendasi dari SKPD teknis terkait tentang persetujuan untuk penerbitan suatu perizinan.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin dan non izin yang menjadi kewenangannya kepada DPMPTSP dan SKPD Teknis Kabupaten Balangan.
- (2) DPMPTSP bertanggungjawab secara administratif dan menyelenggarakan pelayanan meliputi :
 - a. membuat Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan izin dan Non izin;
 - b. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - c. penerbitan dokumen izin dan non izin;
 - d. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
 - e. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.
- (3) Tanggungjawab teknis berada pada SKPD teknis terkait, meliputi :
 - a. membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Berita Acara Tinjau Lapang dan penerbitan Rekomendasi;
 - b. menerbitkan rekomendasi;
 - c. pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan.
- (4) Jenisizin dan non izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP dan SKPD Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala DPMPTSP dalam memberikan dan menandatangani dokumen Izin dan Non izin adalah atas nama Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari SKPD teknis terkait.
- (2) Tim teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis yang tertuang dalam Berita Acara dan sebagai dasar Kepala SKPD Teknis untuk memberikan Rekomendasi Izin dan Non Izin.
- (3) Pembentukan dan anggota tim teknis dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin dan Non Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya, dalam hal:

- a. Kepala dan SKPD teknis mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan / atau
- b. Kepala DPMPSTP dan SKPD teknis dianggap tidak mampu melaksanakan pendelegasian wewenang yang telah didelegasikan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 2. Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/337/Kum TAHUN 2015 tentang Penetapan Jenis-Jenis Perizinan Untuk Berusaha Yang Didelegasikan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Balangan;
-

3. Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/338/Kum TAHUN 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Balangan Untuk Penerbitan dan Penandatanganan Jenis-Jenis Perizinan.
4. Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/452/Kum TAHUN 2017 tentang Penetapan Jenis-Jenis Perizinan dan Non Perizinan Untuk Berusaha Yang Didelegasikan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.



Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 19 Desember 2019
BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundang di Paringin
pada tanggal 19 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN


H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 61

LAMPISAR
PERATURAN BUPATI BALANGKAH
NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG DELEGASIAN KEMERANGAN PERHITAI IZIN DAN IZIN PERIZINAN

JENIS IZIN DAN IZIN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA
DINAS PENAKAM MODAL DAN PELATKAN TERPINDU SATU PINTU
DAN SATUAN KERJA PERANOKAT DAERAH (SPKPD) TEKNIS
KABUPATEN BALANGKAH

NO.	JENIS PERIZINAN	SIPO TERMAS	PEMINTA IZIN	REK.
1				
A.		DINAS KESEHATAN		
1	Izin Operasional Pabrik	DINAS KESEHATAN		
2	Izin Usaha Terealisasi Sektur Tertentu Kabupaten	DINAS KESEHATAN		
3	Izin Pelaksanaan Building (taggoudh)	DINAS KESEHATAN		
4	Izin Operatif	DINAS KESEHATAN		
5	Izin Praktek Persewal	DINAS KESEHATAN		
6	SPKPD	DINAS KESEHATAN		
7	Izin Kerja Perawat Anestesi	DINAS KESEHATAN		
8	Izin Praktek Bidan	DINAS KESEHATAN		
9	Izin Kerja Apoteker	DINAS KESEHATAN		
10	Izin Praktek Tenaga Teknis Kebidanan	DINAS KESEHATAN		
11	Izin Kerja Refraktorin Optikan dan Optometris	DINAS KESEHATAN		
12	Surat Izin Praktek Farmasit (SPF)	DINAS KESEHATAN		
13	Surat Izin Kerja Praktek Farmasit (SPF)	DINAS KESEHATAN		
14	Surat Izin Praktek AHA Teknologi Laboratorium Medik (SP-ATLM)	DINAS KESEHATAN		
15	Surat Izin Kerja Persewal Media (DR Persewal Media)	DINAS KESEHATAN		
16	Izin Praktek Okupasi Tersepat	DINAS KESEHATAN		
17	Izin Kerja Tenaga Wilaya	DINAS KESEHATAN		
18	Izin Praktek Tenaga Wilaya	DINAS KESEHATAN		
19	Izin Kerja Radiolog	DINAS KESEHATAN		
20	Izin Kerja Teknis Gigi	DINAS KESEHATAN		
21	Izin Praktek Dokter (Jurnal, DR, Spesialis, spesialis)	DINAS KESEHATAN		
22	Izin Praktek Ortesis Prostetik	DINAS KESEHATAN		
23	Izin Kerja Tenaga Gigi	DINAS KESEHATAN		
24	Izin Praktek Tenaga Gigi	DINAS KESEHATAN		
25	Izin Kerja Tenaga Kesehatan	DINAS KESEHATAN		
26	Izin Tenaga Pengawasan Ruangpemerintah	DINAS KESEHATAN		
27	Izin Usaha Daya Air Murni	DINAS KESEHATAN		
28	Izin Toko Alat Kesehatan	DINAS KESEHATAN		
29	Izin Mendirikan Rumah Sakit	DINAS KESEHATAN		
30	Izin Operasional Rumah Sakit	DINAS KESEHATAN		
31	Izin Operasional Klinik	DINAS KESEHATAN		
32	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	DINAS KESEHATAN		
33	Izin Apotek	DINAS KESEHATAN		
34	Izin Toko Obat	DINAS KESEHATAN		
35	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Ludibana Penyakit	DINAS KESEHATAN		
36	Izin Toko Obat	DINAS KESEHATAN		
37	Izin Praktek Lembaga Kesehatan Sosial Anak (LKSA)	DINAS SOSIAL		
38	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	DINAS SOSIAL		
39	Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang	DINAS SOSIAL		
40	Izin Usahan Usaha Kesehatan	DINAS SOSIAL		

41	Izin Pengelasan dan Pengelasan Seng Bering Mabel	DINAS PERTANIAN		
42	Tanda Daftar Usaha Industri	DINAS PERTANIAN		
43	Izin Usaha Perikanan	DINAS PERTANIAN		
44	Izin Usaha Tambakan Perangin	DINAS PERTANIAN		
45	Izin Usaha Perikanan	DINAS PERTANIAN		
46	Izin Usaha Perikanan	DINAS PERTANIAN		
47	Tanda Daftar Usaha Perikanan	DINAS PERTANIAN		
48	Izin Usaha Jasa Perikanan	DINAS PERTANIAN		
49	Izin Usaha Perikanan Akomodasi Wisata	DINAS PERTANIAN		
50	Izin Usaha Makanan dan Minuman	DINAS PERTANIAN		
51	Izin Usaha Ekspor Perikanan	DINAS PERTANIAN		
52	Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata	DINAS PERTANIAN		
53	Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata	DINAS PERTANIAN		
54	Izin Usaha Penyelenggaraan (Berkas dan Bekerja)	DINAS PERTANIAN		
55	Izin Usaha Jasa Pengemasan	DINAS PERTANIAN		
56	Izin Usaha Jasa Pengemasan, Pengemasan, Pengemasan	DINAS PERTANIAN		
57	Izin Usaha Jasa Pengemasan Perikanan	DINAS PERTANIAN		
58	Izin Usaha Jasa Perikanan	DINAS PERTANIAN		
59	Izin Usaha Jasa Wisata Tirta	DINAS PERTANIAN		
60	Izin Usaha Jasa Spa	DINAS PERTANIAN		
61	Izin Usaha Mikro Kecil (UMK)	DINAS KOPERASI, USAHA MABROKEL, DAN PERINDUSTRIAN		
62	Izin Usaha Industri	DINAS KOPERASI, USAHA MABROKEL, DAN PERINDUSTRIAN		
63	Izin Usaha Koperasi Industri	DINAS KOPERASI, USAHA MABROKEL, DAN PERINDUSTRIAN		
64	Izin Perikanan	DINAS KOPERASI, USAHA MABROKEL, DAN PERINDUSTRIAN		
65	Izin Koperasi Sempaja Program	DINAS KOPERASI, USAHA MABROKEL, DAN PERINDUSTRIAN		
66	Izin Pembuatan Kantor Cabang Koperasi Sempaja Program	DINAS KOPERASI, USAHA MABROKEL, DAN PERINDUSTRIAN		
67	Izin Pembuatan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Sempaja Program	DINAS KOPERASI, USAHA MABROKEL, DAN PERINDUSTRIAN		
68	Izin Pembuatan Kantor Kas Koperasi Sempaja Program	DINAS KOPERASI, USAHA MABROKEL, DAN PERINDUSTRIAN		
69	Izin Pasar Tradisional	DINAS PERDAGANGAN		
70	Izin Pasar Perikanan	DINAS PERDAGANGAN		
71	Izin Toko Modern	DINAS PERDAGANGAN		
72	Surat Izin Usaha Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN		
73	Izin Mendirikan Program atau Satuan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN		
74	Izin Penyelenggaraan Sekolah Pendidikan non formal	DINAS PENDIDIKAN		
75	Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	DINAS PERUMAHAN UMUM DINAS PERUMAHAN UMUM		
76	Izin Usaha Jasa Emulsi	DINAS PERUMAHAN UMUM		

7	Penelitian Usaha Perikanan	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP
8	Tanda Daftar (tag) Perikanan (dari Keti)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP
9	Tanda Daftar Usaha Perikanan (dari Perikanan)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP
10	Surat Tanda Peredaran Ikan (STPI)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP
11	Tanda Daftar (tag)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP
12	Perencanaan Hasil Analisis Dampak Laku Urahan	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP
13	Perencanaan Anggaran Biaya Ekuitas	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP
14	Perencanaan Anggaran Biaya Ekuitas dan (dari Rekening)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP
15	Surat Permissão Kesanggupan Perikanan dan Perikanan (dari Hutan)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP
16	STP	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP



77	Tan Lahan	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
78	IMB	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
79	izin Edifansi	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
80	izin Penyelenggaraan Perikanan dan Kawasan Perikanan	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
81	izin Usaha Perikanan dan Perikanan	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
82	izin Lingkungan (U/LU)/JABOD	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
83	izin Pengaliran Liris Berakumulasi dan Berakumulasi (Liris B)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
84	izin Pengaliran Liris Berakumulasi dan Berakumulasi (Liris B)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
85	izin Pengaliran Liris Berakumulasi dan Berakumulasi (Liris B)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
86	izin Perancangan Menopokkan Temaga-Angin	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
87	izin Usaha Liris Berakumulasi Temaga-Kerja-Sukses	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
88	izin Liris Berakumulasi Temaga (Liris)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
89	izin Usaha Perikanan Temaga (Liris) (Liris)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
90	izin Penyelenggaraan Liris Temaga (Liris) Liris Berakumulasi	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
91	izin Usaha Penyelenggaraan Temaga (Liris) (Liris)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
92	Surat Izin Usaha Perikanan (SUIP)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
93	izin Perikanan (Liris)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
94	Surat Izin Perikanan (SIP)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
95	izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
96	izin Penyelenggaraan Liris Berakumulasi	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
97	izin Usaha Perikanan (Liris)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
98	izin Usaha Perikanan (Liris)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
99	izin Usaha Perikanan (Liris)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP
100	izin Usaha Perikanan (Liris)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	DPMPTSP

1	Sertifikat Perizinan Usaha Kecil dan Mikro (SPPK)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP
2	Sertifikat Perizinan Usaha Kecil dan Mikro (SPPK)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP
3	Sertifikat Perizinan Usaha Kecil dan Mikro (SPPK)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP
4	Sertifikat Perizinan Usaha Kecil dan Mikro (SPPK)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP
5	Sertifikat Perizinan Usaha Kecil dan Mikro (SPPK)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP
6	Sertifikat Perizinan Usaha Kecil dan Mikro (SPPK)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP